



Resensi :

Budaya Hukum Hakim, Hal di Luar Hukum Namun Berkaitan Erat dengan Penegakan Hukum”

Judul Buku : **Konstruksi Baru Budaya
Hukum Hakim Berbasis
Hukum Progresif**

Penulis : M. Syamsudin

Penerbit : Kencana

Tempat Terbit: Jakarta

Tahun Terbit : 2012

Tebal : 296 Halaman

Pengantar

Hukum merupakan bagian dari seni, yaitu seni hukum itu sendiri, dengan demikian diharapkan manusia mampu atau dapat menciptakan dan menegakkan hukum yang bisa diterima secara luas di dalam masyarakat. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.¹

Hukum hidup bersama dengan kehidupan manusia, kehidupan manusia dan hukum sudah menjadi satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, kehidupan manusia yang bersifat sosial dan kolektif membutuhkan hukum untuk mengatur dan menjaga keseimbangan dan kesejahteraan diantara sesama manusia yang terus saling berinteraksi dan berhubungan antara satu dan lainnya. Meskipun kehidupan manusia dan hukum pada dasarnya merupakan dua hal yang sangat berbeda² namun dalam pelaksanaannya hukum tetap akan dipengaruhi oleh kehidupan manusia sehingga menimbulkan keterkaitan-keterkaitan yang saling mempengaruhi diantara keduanya.

Dengan adanya keterkaitan antara hukum dan kehidupan manusia itu, Buku “Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif” karya M. Syamsudin ini mencoba untuk menjelaskan keterkaitan antara manusia sebagai makhluk yang hidup dan memiliki nilai-nilai kehidupan yang dianutnya masing-masing dengan penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya tetap dilakukan oleh seorang manusia yang memiliki nilai-nilai pemahaman yang dianutnya tersebut, manusia itulah yang disebut dengan Hakim.

¹ Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Januari 2010.

² Dalam Konteks perbandingan antara *das sollen* yang berada dalam idealita manusia sedangkan *das sein* yang berada dalam realita.

Latar belakang ditulisnya buku ini adalah didasari oleh realitas empiris penanganan kasus-kasus korupsi oleh para Hakim di pengadilan umum (pengadilan negeri) dan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Dimana beberapa fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa para hakim di pengadilan umum cenderung menjatuhkan vonis bebas (tidak bersalah) dan sanksi relatif ringan terhadap para terdakwa korupsi, sedangkan para hakim di pengadilan Tipikor cenderung menjatuhkan vonis bersalah dan sanksi relatif berat terhadap terdakwa korupsi. Adanya fenomena ini tentu saja menimbulkan kecurigaan akademik untuk digali lebih dalam terkait realitas non-empiris atau noumena di balik fakta-fakta tersebut terkait apa penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan itu padahal dari proses peradilan yang relatif sama dari kedua lembaga peradilan korupsi tersebut.

Ada tiga permasalahan pokok yang dibahas dalam buku ini yaitu:

1. Mengapa budaya hukum hakim di pengadilan umum berbeda dengan budaya hukum hakim di pengadilan Tipikor?
2. Seperti apakah pemaknaan hakim tentang korupsi dan apa implikasi pemaknaan tersebut terhadap putusan?
3. Bagaimanakah membangun konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif dalam rangka mewujudkan putusan yang benar dan adil serta melindungi kepentingan masyarakat?.

Buku ini ditulis dalam 6 (enam) Bab, Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang akan membahas mengenai: latar belakang; permasalahan; tujuan; kerangka teori dan metode studi yang digunakan. Bab kedua akan membahas mengenai: budaya hukum hakim; hermeneutika hukum dan hukum progresif. Bab ketiga akan membahas mengenai budaya hukum hakim dalam menangani perkara korupsi di pengadilan dengan sub pembahasan mengenai: setting sosial hakim dalam menangani perkara di pengadilan korupsi; faktor-faktor sosio-legal yang bekerja dalam proses penanganan perkara; dan orientasi hakim dalam menangani perkara. Bab empat tentang pemaknaan hakim tentang korupsi dan implikasinya pada putusan yang akan membahas mengenai: makna korupsi menurut para Ahli (Pakar); makna korupsi menurut undang-undang korupsi dan pemaknaan hakim tentang korupsi. Bab kelima membahas mengenai konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif yang membahas antara lain tentang: konstruksi existing budaya hukum hakim di pengadilan; refleksi hukum progresif sebagai dasar untuk membangun konstruksi baru budaya hukum hakim; konstruksi baru budaya hukum hakim berbasis hukum progresif; dan tipologi hakim progresif. Dan Bab terakhir yaitu Bab keenam adalah penutup.

Budaya Hukum Hakim sebagai Tinjauan di luar Hukum

Saat ini sedang marak diperdebatkan para akademisi tentang suatu perspektif keilmuan yang disebut dengan perspektif sosio-legal, yaitu contoh jenis studi yang mempresentasikan cara melihat hukum lebih kepada konteks daripada teks, atau jika dilihat secara konvensional dapat dimaknai sebagai sebuah kajian (studi) terhadap hukum dengan berangkat dari sudut pandang kelompok ilmu-ilmu sosial tentang hukum (*a social scientific perspective to the study of law*).³

Dalam konteks perspektif sosio-legal tersebut, ada beberapa hal menarik yang dibahas dalam buku ini, dalam menulis buku "Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif" ini, M. Syamsudin memberikan konsep tentang "**budaya hukum hakim**" sebagai seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas hakim

³ Shidarta, *Filsafat Penelitian Hukum*, Makalah disampaikan dalam pelatihan *sosio-legal* yang diselenggarakan Epistema Institute, Asosiasi Filsafat Hukum, President University, Universitas Bina Nusantara, Asosiasi Sosiologi hukum, dan Universitas Diponegoro, di Universitas Diponegoro, Semarang, 10-11 Mei 2013, hlm.4-5.

untuk pedoman dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya di pengadilan. Hakim dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya tidak dapat lepas dari seperangkat nilai-nilai yang dianut dan diyakini kebenarannya yang ada di dalam benak kepala hakim tersebut yang itu pula mempengaruhi sikap dan perilakunya untuk menentukan salah tidaknya seseorang (terdakwa/tergugat), dan menentukan pula sanksi yang layak dijatuhkan jika ia divonis bersalah. Budaya hukum hakim itu sendiri merupakan mesin yang dapat menggerakkan hakim untuk bertindak sebagai aktor dalam memutus perkara.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum ternyata nilai-nilai atau faktor-faktor yang berpengaruh tidak hanya hukum itu sendiri, melainkan juga faktor-faktor lain yang dapat memberikan penilaian tersendiri terhadap fakta yang ditelaah dari aspek hukum yang akan menghasilkan penilaian yang berbeda-beda disebabkan perbedaan budaya hukum diantara masing-masing hakim yang memutus perkara tersebut. Buku ini menunjukkan bahwa ada banyak hal di luar hukum yang perlu dikaji dalam menilai kualitas suatu putusan termasuk dalam hal ini budaya hukum hakim yang melatar-belakangi putusan hakim itu sendiri.

M. Syamsudin menyatakan dalam bukunya ini, jika dilihat dari perspektif socio-legal, penegakan hukum merupakan suatu proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita hukum menjadi kenyataan, proses tersebut melibatkan banyak faktor termasuk nilai-nilai budaya; organisasi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan; para aktor penegak hukum seperti polisi, jaksa, advokat, hakim, dan sarana prasarana, aturan main (norma-norma hukum); kekuatan-kekuatan social; dan juga sumber daya keuangan.

Buku ini juga menyimpulkan bahwa Budaya hukum hakim sangat menentukan pemaknaan hakim tentang korupsi dan berimplikasi pada produk putusan yang dibuatnya. Ada dua karakteristik pemaknaan hakim tentang korupsi yaitu pemaknaan sempit dan pemaknaan luas. Pemaknaan sempit mengacu pada penafsiran tekstual, yaitu penafsiran yang hanya semata-mata didasarkan pada teks undang-undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan luas mengacu pada penafsiran luas atau kontekstual, yaitu penafsiran yang disamping mendasarkan pada teks undang-undang juga memerhatikan situasi yang melingkupi peristiwa itu terjadi. Penafsiran yang terakhir inilah yang sering disebut penafsiran progresif, sedangkan penafsiran yang pertama adalah penafsiran positivis, dimana dalam praktik saat ini budaya hukum hakim yang berkarakter positivistik masih mendominasi paradigma hakim dalam menafsirkan ketentuan perundang-undangan korupsi sehingga berimplikasi banyak kasus korupsi yang diajukan ke pengadilan mengalami kegagalan (bebas).

Hermeneutika Hukum dan Hukum Progresif untuk Menilai Budaya Hukum Hakim

Hal yang menarik lainnya dari buku ini adalah, untuk menjawab tiga permasalahan yang diajukan di atas, M. Syamsudin menggunakan beberapa teori dan mengelaborasi teori-teori tersebut, penggabungan teori semacam ini tentu tidak mudah untuk dilakukan ditambah lagi jika tidak didasari dengan pemahaman yang baik, maka hasilnya tentu saja akan semakin kacau dan tidak menemukan titik temu diantara teori-teori tersebut yang berakibat tidak terjawabnya permasalahan yang dikaji.

Teori-teori itu antara lain adalah teori aksi Talcott Parsons, konsep-konsep yang terkait dengan budaya hukum dalam konteks penegakan hukum, teori Hermeneutika Hukum, dan konsep-konsep hukum progresif dari Satjipto Raharjo. Permasalahan pertama di atas, akan dianalisis dengan menggunakan teori aksi Talcott Parsons yang dielaborasi dengan konsep-konsep yang terkait dengan budaya hukum dalam konteks penegakan hukum. Permasalahan kedua akan dianalisis dengan menggunakan teori yang sama yaitu teori aksi Talcott Parsons yang dielaborasi dengan teori Hermeneutika Hukum yang merupakan ajaran filsafat mengenai hal mengerti atau memahami sesuatu atau dapat dikatakan sebuah

metode interpretasi (penafsiran) terhadap sesuatu atau teks. Hermeneutika atau penafsiran adalah ciri khas manusia karena manusia tidak dapat membebaskan diri dari kecenderungan dasarnya untuk memberi makna terhadap sesuatu. Manusia adalah makhluk yang mampu untuk memberi makna kepada realitas dimana dalam hal ini bahasa memegang peranan sentralnya.

Sedangkan permasalahan ketiga akan dijawab dengan menggunakan teori aksi Talcott Parsons yang dielaborasi dengan konsep-konsep hukum progresif dari Satjipto Raharjo. Dimana dalam pandangan hukum progresif, hukum itu selalu dalam proses untuk menjadi dan menjelaskan terhadap fenomena hukum selalu dilibatkan dengan teori-teori lain. Selain itu dilibatkannya hukum progresif adalah sekaligus untuk memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum progresif di tengah-tengah teori hukum lain.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo, kata Progresif itu sendiri berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan, sehingga hukum diharapkan mampu mengikuti kemajuan, dan menjawab perubahan zaman dengan segala macam aspeknya. Berpikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁴

Dalam hukum progresif proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreatifitas pelaku hukum dalam mengaktualisasikan hukum dan ruang yang tepat, dan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan yang buruk tidak menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan.

Gagasan hukum progresif bertitik tolak pada dua komponen dasar dalam hukum yaitu hukum dan perilaku (*rules and behavior*) hukum sebagai peraturan dan hukum sebagai perilaku, peraturan membangun sistem hukum positif sedangkan perilaku akan menggerakkan sistem peraturan yang sudah terbangun tersebut. Hukum sebagai peraturan hanya sebagai "law in book" sedangkan perilaku hukum yang berkembang itulah "law in action". Hukum sepenuhnya digunakan untuk tujuan kebahagiaan manusia.

Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.⁵

Hukum progresif mengajarkan bahwa hukum bukanlah raja tetapi sebagai alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia, hukum progresif tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan⁶

⁴ Satjipto Raharjo, *Membedah hukum progresif*, (Jakarta: Kompas, 2007).hlm.154.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. xiii

⁶ Satjipto Raharjo, *Membedah hukum ...Op.,Cit.*, hlm 270.

Dengan demikian hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya, sebagaimana halnya hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuan mengabdikan dari manusia. Hukum adalah institusi yang terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju ketinggian kesempurnaan yang lebih baik, kemampuan inilah yang diverifikasikan ke dalam faktor keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, Buku ini kemudian menyimpulkan bahwa untuk membangun budaya hukum hakim yang progresif di lingkungan peradilan umum dan Tipikor, baik level peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, perlu didukung oleh arus kebijakan yang progresif dari unsur pimpinan Mahkamah Agung RI mengingat kultur organisasi peradilan di Indonesia masih mengikuti sistem garis komando, paternalistik, dan bersifat top down. Perubahan Budaya hukum akan lebih mudah terbentuk dan diterima jika dimulai dari atas atau pucuk pimpinan.

Kemudian diperlukan juga untuk memperluas tugas dan wewenang Komisi Yudisial RI termasuk wewenang untuk merekrut seluruh calon hakim di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia dan untuk dapat memiliki wewenang lebih dalam melakukan pengawasan eksternal. Memperkuat dan mengembangkan lembaga Independen penegakan hukum seperti KPK dan perlu juga meningkatkan pendidikan hakim di semua tingkatan lingkungan pengadilan agar hakim mampu untuk memecahkan berbagai permasalahan hukum secara tepat, adil, dan bijaksana.

Penutup

Hingga saat ini hukum memang dapat dilihat dari dua perspektif yaitu perspektif positivistik dan perspektif Sosio-legal. Dari perspektif apapun seseorang melihat hukum, hukum tetaplah merupakan kaidah-kaidah yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga kesejahteraan dan kedamaian manusia dengan disertai dengan sanksi-sanksi yang dapat merampas kebebasan manusia itu sendiri. Oleh karena itu supremasi hukum harus ditegakkan dengan tetap didasari dengan moral dan nilai-nilai hukum yang berkeadilan, bukan dengan kesewenang-wenangan dan penilaian subjektif yang didasari oleh pertimbangan pribadi para penegak hukum. **Riky Rustam.**